

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia saat ini semakin berkembang dengan mengutamakan pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap nasib atau kemajuan suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang memiliki sumber daya yang memadai serta mampu dalam pengembangan daerah, tergantung pada cara pengelolaan aset daerah.

Aset merupakan suatu barang yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat, untuk itu perlu dilakukan penilaian atas aset-aset milik pemerintah daerah, sehingga dapat diketahui secara pasti jenis dan jumlah aset yang menjadi sumber daya milik pemerintah daerah. Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat (Bastian, 2003 dan Halim, 2012).

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lain yang sah. Pengelolaan barang milik daerah yang baik membutuhkan suatu sumber daya yang memadai serta mampu dalam pengelolaan aset maupun barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif, transparansi, akuntabilitas dan adil akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Barang milik daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah bukan hal yang mudah sering kali terdapat berbagai persoalan aset daerah. Pengelolaan barang milik daerah perlu memiliki sistem manajemen yang efektif dan handal sebagai alat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan/pengelolaan, dan sistem pengawasannya. Adanya perencanaan, pelaksanaan dan sistem pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku dalam setiap tahapan pengelolaan barang milik daerah dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Abas, 2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 ayat (2) Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Daerah tersebut merupakan aset negara dimana

pengelolaannya tidak hanya terhadap proses administrasinya saja, melainkan juga harus memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan asset tersebut. Pengelolaan barang milik negara/daerah ini harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, transparansi, efisien dan akuntabel, hal ini dilakukan agar tidak terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan barang milik negara/daerah. Dalam siklus pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 pasal 3 ayat (2) mencakup 11 hal yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Barang Milik Daerah merupakan barang yang ada di suatu daerah yang harus di pertanggung jawabkan sesuai dengan keadaan dari barang atau aset tersebut baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak dan harus di kelola dengan efisien, dan efektif, tepat waktu dan juga terkordinir dengan baik agar pengelolaan barang milik daerah pun berjalan dengan baik dan tertib.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPPKAD Kota Gorontalo dalam hal ini Bidang Aset sebagai pembantu pengelola Barang Daerah yang mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di

lingkungan SKPD Pemerintah Kota Gorontalo. Terkait dengan hal pengelolaan barang milik daerah yang ada di Kota Gorontalo masih banyak ditemui permasalahan yang terjadi berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh bapak Jack Gustamar Helingo sebagai Kepala Seksi pengendalian aset daerah di DPPKAD Kota Gorontalo, Beliau menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah memiliki berbagai macam permasalahan terkait dengan inventarisasi seperti Barang-barang yang sudah rusak tetapi masih dimasukkan dalam daftar inventaris barang SKPD yang kemudian dilaporkan kepada DPPKAD Kota Gorontalo, Hal inilah yang menjadi masalah dalam pengelolaan barang milik daerah di Kota Gorontalo.

Pemerintah Kota Gorontalo merupakan salah satu pemerintahan daerah yang selalu di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, adapun hasil opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012-2014 sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Hasil Opini Pemerintah Daerah Kota Gorontalo**

<b>Tahun</b>	<b>Opini</b>
<b>2012</b>	<b>WDP</b>
<b>2013</b>	<b>WDP</b>
<b>2014</b>	<b>WTP</b>
<b>2015</b>	<b>WTP</b>

**Sumber : [gorontalo.bpk.go.id](http://gorontalo.bpk.go.id)**

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan pada tahun 2012 Pengelolaan barang milik daerah di Kota Gorontalo dapat menjelaskan bahwa Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dengan opini **“Wajar Dengan Pengecualian”**. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo TA 2012, menurut pendapat BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Gorontalo per 31 Desember 2012, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecuali:

1. Terdapat selisih lebih Rp 81.792.402.032,45 dan selisih kurang Rp 44.143.104.186,45 antara nilai pada Neraca dengan Kartu Inventaris Barang;
2. Penghapusan item barang tanpa SK Walikota sebesar Rp 72.193.638.406,00;
3. Terdapat aset tetap tanah yang luasnya tidak bisa diidentifikasi sebesar Rp 41.658.337.135,00;
4. Terdapat aset tetap tanah dan bangunan yang tidak jelas lokasinya sebesar Rp 243.677.176.250,00;
5. Terdapat aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp 43.317.895.150,00;
6. Belanja pemeliharaan sebesar Rp 9.308.575.448,00 belum dikapitalisasi ke jenis aset tetapnya.

Berbeda dengan hasil opini pada tahun 2012, hasil opini audit laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2014 mendapatkan opini **‘Wajar Tanpa Pengecualian’**, BPK berpendapat informasi yang terkandung dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan telah cukup andal untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Gorontalo dalam melaksanakan reformasi di bidang keuangan daerah. Namun, terdapat Beberapa temuan signifikan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan sistem pengendalian intern:

1. Saldo yang perlu mendapat perhatian, antara lain: Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun Penetapan 1997 s.d 2011 Belum Dilakukan Rekonsiliasi dengan KPP Pratama Kota Gorontalo;
2. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib;
3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Belum Dilandasi Peraturan Daerah;
4. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Belum Seluruhnya Dilengkapi Dengan Nama Penanggung Jawab;
5. Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah.

Atas temuan yang telah di temukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan maka penulis memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan barang milik

daerah yang ada di Kota Gorontalo masih memiliki permasalahan yang harus segera di atasi oleh Pemerintah Kota Gorontalo. Dan dengan temuan kasus tersebut, pemerintah daerah Kota Gorontalo harus memberikan perhatian yang lebih terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah khususnya pengelolaan aset daerah. Karena laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Penelitian terkait dengan pengelolaan barang milik daerah sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Hasfi,dkk (2014) dengan judul pengelolaan barang milik daerah (Studi pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Sintang), berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah pada DPPKA Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan inefisiensi dan kemubaziran.

Erizul dan Yuliani (2014) dengan judul Pelaksanaan pengelolaan aset tetap daerah, berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengelolaan aset tetap daerah milik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kabupaten Kampar dalam melakukan koordinasi pengelolaan aset tetap daerah yang ditinjau dari akuntabilitas kinerja belum optimal, masih banyak terdapat tidak sinkronnya nilai aset, inventaris dan sistem pelaporan dan pengendalian yang belum baik.

Abas (2013) dengan judul Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo) dari hasil ini terlihat bahwa meskipun pengelolaan barang milik daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah namun besar pengaruhnya relatif masih rendah. Dengan kata lain keberhasilan upaya pengamanan aset daerah di Kabupaten Gorontalo lebih banyak ditentukan oleh faktor lain selain manajemen pengelolaan aset yang telah dilakukan selama ini.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian terdahulu masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014. Selanjutnya untuk metode penelitian, pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Berdasarkan hal tersebut untuk memperoleh gambaran serta penjelasan lebih jauh mengenai pengelolaan barang milik daerah di Kota Gorontalo, maka penulis mengambil judul **“Evaluasi Pengelolaan**



## **Barang Milik Daerah Di Kota Gorontalo Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Studi kasus Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum)”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana pengelolaan barang milik daerah di Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengelolaan barang milik daerah di Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan praktis yaitu:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengembangkan keilmuan akuntansi khususnya yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah maupun akuntansi sektor publik serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan Evaluasi pengelolaan barang

milik daerah di Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai pengelolaan barang milik daerah di Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.